

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak mampu hidup sendirian, dalam kesehariannya manusia selalu berinteraksi melakukan hubungan timbal balik antar sesama, senantiasa bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Di samping letih mencari nafkah, manusia yang fitrahnya ingin mencintai dan dicintai tentu sangat membutuhkan pasangan untuk melengkapi hidupnya, saling menyayangi dan memberikan perhatian, serta untuk melahirkan keturunan. Salah satu bukti kebesaran Allah yaitu diciptakan manusia untuk saling berpasangan-pasangan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam Q. S. Adz-Dzariyat/ 51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۚ لَعَلَّكُمْ ۖ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing

pasangan telah diberi bekal oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.¹

Demi kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis, hukum Islam sudah mengaturnya melalui perkawinan yang menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsāqon gholîdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Akad dalam pernikahan tidak dianggap sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi. Rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.³ Dalam perkawinan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Dua syarat untuk keabsahan akad (yakni wali dan saksi), satu syarat untuk keterikatan akad (yakni sekufu), satu syarat wajib untuk akad (yakni maskawin).⁴

Salah satu komponen penting dalam pernikahan adalah maskawin yang dalam bahasa agamanya disebut mahar. Kedudukan mahar dalam perkawinan yaitu sebagai syarat sahnya perkawinan. Apabila tidak ada mahar maka perkawinannya tidak sah. Karena kesepakatan jumbuh ulama bahwa mahar adalah

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 196

² Republik Indonesia, *Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bab II, pasal 2 dan 3.

³ Republik Indonesia, *Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bab I, pasal 14

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i jilid 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafizh (Jakarta: Darul Fikr, 2008), hlm. 457.

hukumnya wajib dan tidak boleh ada kesepakatan meniadakannya. Allah SWT berfirman dalam Q. S.An-Nisa/ 4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka itu menyerahkan kepada kamu sebagai maskawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”

Maksudnya berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan sebagai pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun.⁵

Berdasarkan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي خَازِمٍ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ

لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁶

“Nikahilah walaupun dengan sebuah cincin besi. (HR. Bukhari-Muslim)⁷

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.⁸ Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu

⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 409.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), hlm .2132.

⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni Mughiroh birauzabatil Bukhari al-Ju'fiy al-Mutawaff, *Shahih Bukhari* (Darul Fikr : Bab Nikah), hlm. 167.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 230.

tanda penghormatan kepadanya.⁹ Allah SWT berfirman dalam Q. S.An-Nisa/ 4: 25.

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِأَلِّمَعٍ مَعْرُوفٍ

“Maka nikahi mereka dengan seizin walinya dan berilah mas kawinnya menurut yang sepatutnya”

Mengenai nilai mahar, jumlah mahar yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, dari satu masa ke waktu yang lain dan dari negeri satu dengan negeri yang lain.¹⁰

Berdasarkan pendapat para foqaha mengenai standar yang paling rendah bagi mahar yaitu, sebagai berikut:¹¹

1. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar paling rendah adalah sepuluh dirham¹² berdasarkan hadits:

لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ¹³

“Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”

⁹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 63.

¹⁰ Abdur Rahman, *Ibid*, hlm. 67.

¹¹ Ali Jum'ah, *Al-Makaayil Wal-Mawaziin Asy-Syar'iyah*, Pent. Abdul Gafur, Tidak terpublikasi. hlm. 67.

¹² 1 dirham = Rp.64.106, (harga jual) dan Rp.61.542,- (harga beli). 10 dirham = Rp.641.060,- atau Rp.615.420,-. Akses <http://geraidinar.com/>. Minggu, 12 Juni 2016 pukul 22.21 WITA

¹³ Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa Surah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz 2*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), hlm. 360.

2. Menurut Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar¹⁴ atau tiga dirham¹⁵
3. Menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat mahar tidak memiliki batasan ukuran, baik batasan minimal maupun batasan maksimal. Dan segala sesuatu berbentuk harta maka boleh dijadikan sebagai mahar.

Sehubungan dengan pendapat ulama fiqh tentang nilai mahar terendah tersebut dan tentang ukuran nilai mahar terendah adalah seberat cincin yang terbuat dari besi,¹⁶ maka hadits ini dikhususkan untuk kalangan orang yang tidak mampu dalam membayar mahar bagi perempuan yang dinikahinya. Pada kenyataannya dalam masyarakat hadits tersebut kebanyakan diartikan untuk semua kalangan, baik itu masyarakat dari kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Sedangkan para fuqaha telah menentukan ukuran nilai mahar terendah bagi seorang laki-laki yang ingin memberikan mahar kepada seorang perempuan.

Bertolak belakang dengan pendapat ulama fiqh di atas, penulis banyak menjumpai saat magang di KUA Banjarmasin Barat orang yang menikah dengan mahar yang sangat rendah. Ada yang hanya Rp10.000,- dan Rp50.000,-. Sedangkan saat observasi awal di KUA Banjarmasin Tengah menemukan hasil

¹⁴ 1 dinar = Rp.2.129.991 (harga jual) dan Rp. 2.044.791,- (harga beli). ¼ dinar = Rp.532.497,- atau Rp.511.197,-. Akses <http://geraidinar.com/>. Minggu, 12 Juni 2016 pukul 22.21 WITA

¹⁵ 3 dirham = Rp.192.318,- atau Rp.184.626,-. Akses <http://geraidinar.com/>. Minggu, 12 Juni 2016 pukul 22.21 WITA

¹⁶ Imam Abi Abdullah, *op.cit.*, hlm. 167.

data orang yang telah menikah dengan mahar yang bermacam-macam nilainya. Ada pasangan yang berinisial AS dan SW yang nilai maharnya Rp200.000,- dan pekerjaan suami adalah karyawan swasta. Ada yang berinisial JR dan H yang bentuk maharnya seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp220.515,- dan pekerjaan suami adalah karyawan swasta. Ada yang berinisial MFA dan SRA dengan bentuk maharnya satu bingkai cincin emas dan pekerjaan suami adalah karyawan swasta. Ada pula yang berinisial LM dan N yang nilai maharnya Rp100.000,- dan pekerjaan suami adalah karyawan swasta. Dan ada yang berinisial AW dan NCMR dengan nilai maharnya Rp230.515,- dan pekerjaan suami adalah POLRI.¹⁷

Rasulullah pernah bersabda:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ,

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁸

“Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim”.

Namun yang dimaksud dengan “yang paling mudah pemenuhan maharnya” bukan berarti sedikit, Rasulullah SAW sendiri ketika menikahi istrinya dalam memberikan mahar tidak kurang dari 500 dirham. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

¹⁷ Sumber data KUA Banjarmasin Tengah pada bulan Agustus 2015

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram jilid 2*, terj. Kahar Mashyur, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65.

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : (سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا الْتَشُّ ؟ قَالَ :

قُلْتُ : لَا قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ¹⁹)

“Dari Abu Salamah bin Abdurrahman RA., sesungguhnya ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah RA.: Berapakah maskawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab: maskawin Rasulullah SAW. Kepada istri-istrinya adalah sebesar dua belas uqiyah dan satu nasy”. Aisyah RA., bertanya: Tahukah nasy? Abu Salamah menjawab: Tidak. Aisyah RA., kemudian berkata: “Yaitu setengah uqiyah itu sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin Rasulullah kepada istrinya. (HR. Muslim)

Berdasarkan apa yang dijumpai sewaktu magang dan hasil observasi awal, ternyata nilai mahar yang ditemukan bertolak belakang dengan pendapat ulama fiqih. Dalam beberapa pendapat ulama fiqih batasan nilai terendah rata-rata tidak kurang dari Rp400.000,- sampai Rp600.000,-, sedangkan hasil observasi jauh lebih rendah dari pendapat ulama fiqih mengenai batasan minimal terendah bagi sebuah pemberian mahar. Maka dari itu, penulis tertarik untuk kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Pendapat Mempelai di Kota Banjarmasin Tentang Batas Minimal Mahar*”.

B. Rumusan Masalah

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, hlm 218.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis merumuskan beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mempelai tentang mahar dan batas minimal mahar di Kota Banjarmasin?
2. Apa yang menjadi alasan mempelai di Kota Banjarmasin terhadap pemberian batas minimal mahar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat mempelai tentang mahar dan batas minimal mahar di Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui alasan mempelai di Kota Banjarmasin terhadap pemberian batas minimal mahar.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut:

1. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda.
2. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Mempelai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengantin atau pihak suami istri yang menikah dalam kurun dua bulan yaitu dari tanggal 7 Maret-7 Mei 2016 dan memberikan batas minimal mahar.
2. Batas minimal adalah batas terendah mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sewaktu akad.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, di tempat ditemukan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis, yaitu:

Pertama, Penelitian saudara Fauzan Arifin, NIM (0101114284). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Saudara Fauzan Arifin meneliti tentang *Konsep Mahar Menurut Ibnu Taimiyah* yang berkaitan dengan standar jumlah mahar. Dalam rumusan masalah mempertanyakan persoalan standar jumlah mahar dan pandangan Ibnu Taimiyah tentang pembayaran mahar apabila terjadinya perceraian. Dalam kesimpulannya, bahwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah tentang standar mahar ialah hendaklah maskawin itu tidak melebihi maskawin istri-istri dan anak-anak Nabi Muhammad SAW., yaitu antara empat ratus sampai lima ratus dirham.²⁰ Oleh karenanya, tidak boleh bermahal-mahal dan melebihi jumlah tersebut, melebihinya adalah bodoh. Namun tidak boleh juga meniadakan mahar dalam pernikahan. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang pembayaran mahar bila terjadinya perceraian, ialah mahar yang diutangkan atau tidak lunas yang dibayar oleh suami kepada istrinya ketika menikah, maka apabila terjadi perceraian wajib dilunasi, baik perceraian biasa (telah bersenggama) maupun *qabla dukhûl*, bahkan karena kematian. Begitu juga ketika perempuan itu baru diketahui janda setelah berhubungan, maka tetaplah dibayar maharnya secara penuh.

Kedua, penelitian saudara Fauzur Rahman, NIM (1101110031). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus. Saudara Fauzur Rahman meneliti tentang *Pengembalian Mahar Qabla al Dukhûl (Studi Kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul)* yang berkaitan dengan pengembalian mahar. Dalam rumusan masalah bagaimana

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, hlm 218.

gambaran pengembalian mahar *qabla dukhûl*, latar belakang dan dampak terjadinya talak *qabla dukhûl*. Dalam kesimpulannya, pengembalian mahar *qabla dukhûl* yang terjadi di Desa Tambak Danau sesuai dengan hukum Islam yaitu mengembalikan mahar setengah dari mahar yang diucapkan yaitu sebesar Rp.100.000,- dan jujurannya Rp.15.000.000,-. Namun pada kasus II praktik pengembalian mahar *qabla dukhûl* tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dikembalikan seluruh harta yang diucapkan yaitu Rp.100.000,-. Sedangkan jujurannya tidak dikembalikan sebesar Rp.12.000.000,-. Adapun latar belakang terjadinya talak *qabla dukhûl* di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dijodohkan, tidak memahami hukum Islam, khususnya terkait pernikahan, tingkat pendidikan rendah, perselisihan tempat tinggal, dan takut tidak dapat pekerjaan. Dan dampak talak *qabla dukhûl* yaitu menimbulkan perselisihan diantara keluarga, memutuskan tali silaturahmi dan kekeluargaan, kerugian materiil, menimbulkan gangguan psikologis, dan menimbulkan aib.

Dari dua penelitian di atas tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis di sini meneliti tentang pendapat Pendapat Mempelai di Kota Banjarmasin Tentang Batas Minimal Mahar. Adapun rumusan masalah yang penulis buat yaitu bagaimana pendapat mempelai di kota Banjarmasin tentang batas minimal mahar dan apa yang menjadi alasan mempelai terhadap pemberian batas minimal mahar.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang mahar, yang terdiri dari pengertian mahar, dasar hukum pemberian mahar menurut perkawinan dalam Islam, status wajibnya mahar dalam hukum Islam, syarat-syarat dan jenis mahar dalam perkawinan, bentuk mahar, dan pendapat mazhab tentang kadar atau jumlah mahar, dan hikmat disyari'atkannya mahar.

BAB III: Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas responden, mengenai bagaimana pendapat mempelai di kota Banjarmasin tentang mahar dan batas minimal mahar dan apa yang menjadi alasan mempelai terhadap pemberian batas minimal mahar.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran dan rekomendasi.